

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Nirlaba” ini dilakukan dengan dasar penelitian-penelitian yang bertemakan akuntabilitas dan transparansi, penelitian tersebut telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana penelitian tersebut akan digunakan untuk acuan dalam melakukan penelitian.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Fokus Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Made Wiradama Setiawan, Anantawikrama Tungga Adtmadja, Ni Luh Gede Erni Sulinda (2017) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)	Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Anggaran Dana Desa	Kualitatif	1. Penyaluran dana ADD dari pemerintah ke desa melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, desa mengelola dana tersebut melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berpedoman pada APBDesa, tentunya sebelum itu pemerintah telah mengirim dana ke rekening desa. 2. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dilakukan melalui Rapat Pembahasan ADD dan laporan pertanggungjawaban yang diadakan tiap tahun dan melibatkan masyarakat. 3. Kendala yang dialami

				PemDes Bengkel yakni format laporan yang berubah-ubah karena perubahan perundang-undangan, dan terlambatnya dana yang masuk ke desa lalu berakibat pada lambatnya realisasi pekerjaan dan laporan pertanggungjawaban.
2.	Mohammad Rizal Maulana (2021) Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus pada BUMDes Barokah Jombang)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan telah diterapkan oleh BUMDes Barokah, dibuktikan dengan terpenuhinya standart laporan keuangan yang sesuai.
3.	Dahlia, Nur Hidayah, Nurul Listiawati (2019) Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)	Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik	Kualitatif	kategori cukup pantas untuk pelaksanaan akuntabilitas partai politik berada pada, dimana masih perlu peningkatan pada beberapa bagiannya terutama pada bagian laporan pertanggungjawabannya. Pelaksanaan transparansi juga tergolong cukup yang artinya bahwa masih butuh kejujuran dan keterbukaan terhadap penyampaian informasi keuangannya.
4.	Angelina Trimurti Rambu Ana (2021) Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan	Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes	Kualitatif	akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan oleh BUMDes Ina Huk pada pelaporan keuangannya karena laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan standart

	BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)			laporan keuangan SAK EMKM.
5.	Heliani, Dede Wahidin, Erma Susilawati (2020) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah (Studi Kasus pada SMK Plus Nusa Putra)	Transparansi Pengelolaan Dana Sekolah	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban dana komite sekolah dilaksanakan oleh pengelola dana dengan tata cara melaporkan dalam rapat orang tua minimal 1 kali per semester dan memberitahukan besar penerimaan hingga pengeluaran dana serta program-program yang telah dilakukan sekolah. 2. Melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dana BOS berdasarkan juknis BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
6.	Budi Prihatminingtyas, whinny Qori Fatimah, Livia Khairunisa (2020) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kabupaten Malang	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan PSAK No. 45 Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan	Kualitatif	Laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No.45, hal ini dikarenakan pengurus panti belum paham mengenai manajemen keuangan dan PSAK No.45
7.	Rahmatia (2019) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Markas Palang Merah Indonesia	Akuntabilitas dan Kesesuaian dengan AD/ART Mengenai Pengelolaan Anggaran PMI	Kualitatif	1. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PMI, PMI Provinsi Gorontalo secara keseluruhan telah dinyatakan akuntabel dalam penyelenggaraan pengelolaan

	(PMI) Provinsi Gorontalo			<p>anggaranannya.</p> <p>2. beberapa aturan AD/ART yang tidak dilaksanakan oleh PMI Provinsi Gorontalo. yakni mengenai anggaran yang harusnya bersumber dari dana hibah pemerintah, bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan organisasi lain, iuran dana, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, dan bulan dana. Tapi pada faktanya di PMI Provinsi Gorontalo anggaranannya hanya bersumber dari Dana Hibah saja.</p> <p>3. Sesuai AD/ART, audit PMI harusnya dilakukan oleh Akuntan Publik dan Internal Audit PMI, tapi pada PMI Provinsi Gorontalo audit hanya dilakukan oleh Internal Audit PMI saja.</p>
--	-----------------------------	--	--	--

Hasil-hasil penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan, baik pengelolaan keuangan maupun laporan keuangan. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni tempat dilakukannya penelitian, peneliti terdahulu mayoritas meneliti mengenai Desa namun peneliti kali ini meneliti mengenai organisasi sosial nirlaba

yang merupakan satu-satunya organisasi penyelenggara pendidikan kependuan di Indonesia yakni Gerakan Pramuka.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau sering disebut organisasi non profit adalah organisasi yang memiliki tujuan mendukung negara untuk memecahkan masalah yang penting dan juga membantu menegakkan suatu kebijakan dan Organisasi tersebut tidak berorientasi pada untung atau laba.

Salah satu yang termasuk organisasi nirlaba di Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada UU Nomor 17 Tahun 2013 pasal 3 menyebutkan bahwa organisasi masyarakat dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita organisasi masyarakat yang tentunya tidak bertolak belakang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan pula di pasal 4 bahwa ormas merupakan organisasi yang bersifat nirlaba, sosial, sukarela, demokratis, dan mandiri.

Banyak contoh organisasi nirlaba yang ada di Indonesia, antara lain: organisasi keagamaan, organisasi politik, sekolah negeri, rumah sakit, yayasan, dan organisasi lainnya. Dan dalam hal ini Gerakan Pramuka juga menjadi salah satu contoh organisasi nirlaba dan juga organisasi kemasyarakatan yang berdiri untuk membantu negara memecahkan masalah pendidikan karakter generasi muda Indonesia dan tentunya ikut berpartisipasi demi tercapainya tujuan negara.

2.2.2 Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka adalah salah satu organisasi sosial yang ada di Indonesia, dengan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai bapak Pramuka Indonesia. Dinyatakan resmi berdiri pada 14 Agustus 1961, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 1 ayat (2) kepanjangan Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Praja Muda Karana, yaitu gerakan rakyat muda yang suka berkarya. Menurut Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang berisi mengenai pembentukan dan penetapan Gerakan Pramuka sebagai perkumpulan tunggal yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pendidikan Kepanduan di Indonesia. Pada Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 1 ayat (2) juga disebutkan bahwa “Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal sebagaimana UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum”.

2.2.3 Sumber Penerimaan Organisasi Nirlaba (Gerakan Pramuka)

Gerakan Pramuka memperoleh pendapatan dari dua sumber, yakni dana hibah pemerintah dan dana iuran anggota.

2.2.3.1 Dana Hibah

Dana hibah adalah tindakan pemberian uang/barang/jasa oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan, perusahaan daerah, masyarakat, dan pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, pemberian tidak dilakukan terus menerus, dana hibah diberikan dengan tujuan guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pada UU No. 12 Tahun 2010 pasal 43 ayat (2) bahwa salah satu sumber keuangan Gerakan Pramuka di dapat dari pemerintah dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 A Tahun 2012 pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa hibah dapat diberikan kepada ormas yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) hibah kepada ormas diberikan dengan beberapa syarat:

- Telah terdaftar di Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- Berkedudukan pada wilayah administrasi Pemerintahan Daerah; dan
- Memiliki sekretariat yang tetap.

Dana Hibah juga dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yakni PSAK 61 tentang “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah”. Dalam PSAK 61 disebutkan bahwa hibah pemerintah adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Disebutkan pula pada PSAK 61, metode akuntansi yang digunakan dalam kaitannya dengan hibah tidak akan terpengaruh oleh cara penerimaan hibah. Dengan demikian hibah dicatat dengan cara yang sama baik diterima dalam bentuk kas atau sebagai pengurang liabilitas kepada pemerintah.

Pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah ada dua, yakni:

- Pendekatan modal, yang mana hibah diakui diluar laba rugi;
- Pendekatan penghasilan, yang mana diakuinya hibah dalam laba rugi selama satu periode atau lebih.

2.2.3.2 Dana Iuran

Iuran adalah besar uang yang dibayarkan oleh anggota organisasi kepada bendahara perkumpulan setiap bulannya, dan digunakan untuk rapat anggota, administrasi, dan lain sebagainya. Dana iuran berarti dana yang didapatkan dari pembayaran anggota perkumpulan pada tiap bulannya, dan dana tersebut digunakan untuk berlangsungnya kehidupan

perkumpulan tersebut. Jumlah iuran ditentukan sendiri oleh perkumpulan tersebut.

Iuran pramuka sendiri merupakan iuran yang diberlakukan di Gerakan Pramuka guna melaksanakan kegiatan. Iuran Pramuka dilakukan sebagai wujud kebersamaan menopang operasional kegiatan kepramukaan selain itu iuran pramuka juga dilakukan dengan tujuan dapat membentuk karakter anggota pramuka menjadi pribadi yang baik, dermawan, disiplin, siap berkorban, bekerjasama, dan sebagainya.

Iuran ini dibayar oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat hingga Perguruan Tinggi dan Pembina Pramuka. Pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2012 pasal 2 (a) disebutkan, penguatan kelembagaan Gerakan Pramuka di Kabupaten Jombang salah satunya dengan iuran yang dibayarkan oleh anggota Pramuka.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan berasal dari terjemahan kata “*management*”, terbawa oleh banyak bertambahnya kata “pungut” ke dalam bahasa Indonesia maka kata “*management*” menjadi manajemen. Manajemen sendiri berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Jadi bisa dikatakan bahwa pengelolaan/manajemen ini memiliki arti yakni suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspek antara lain *planning, organizing, implementation, dan controlling*.

Marry Parker Follet (1997) pengelolaan didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan suatu proses guna mewujudkan suatu tujuan atau pencapaian. Dalam penyelesaian akan suatu proses tersebut, ada tiga faktor yang mempengaruhi yakni:

- Adanya penggunaan sumber daya dalam organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya;
- Proses dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*implementation*), hingga pengendalian (*controlling*);
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan dan dicapai dan berapa lama prosesnya. Tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana yakni:

- Menetapkan tugas dan tujuan perencanaan;
- Melakukan observasi dan penganalisaan;
- Memunculkan prediksi-prediksi;
- Pembuatan sintesis;
- penyusunan rencana.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Adapun dasar-dasar pengorganisasian yakni:

- Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan;

- tersedianya tempat dimana pekerjaan itu berlangsung;
- Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Adanya hubungan antar mereka yang bekerja dan antar bagian satu dengan bagian yang lainnya.

c. Implementasi (*Implementation*)

Implementasi adalah suatu realisasi atau pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah disusun. Dalam implementasi juga melibatkan orang-orang yang memiliki kemauan berusaha yang tinggi dalam suatu perkumpulan guna mewujudkan tujuan organisasi tentunya tetap dengan memperhatikan perencanaan dan pengorganisasian.

Implementasi berhubungan dengan pergerakan, dan dalam melakukan pergerakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Tujuan pemberian pemerintah, adalah guna untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan, koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antar atasan atau antar pemimpin dengan tujuan untuk mengaktifkan fungsi pimpinan sesuai dengan struktur yang ada.
2. Unsur perintah
 - Dari atasan ke bawahan
 - Intruksi resmi
 - Mengerjakan atau

- Merealisasikan tujuan organisasi
- 3. Jenis-jenis perintah. Jenis perintah ada dua yaitu perintah lisan dan perintah tertulis.
- 4. Prinsip perintah. Antara lain: perintah haruslah jelas, harus diberikan satu demi satu, harus positif, haruslah diberikan pada orang yang positif, dan harus berkaitan dengan motivasi.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Hendri Fayol (1916), Pengendalian merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap sesuatu yang bertujuan untuk memastikan apakah yang terjadi sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan intruksi yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip Pengendalian:

1. Dapat merefleksikan kebutuhan dan sifat dari kegiatan yang wajib diawasi;
2. Luwes;
3. Ekonomis;
4. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan yang terjadi;
5. Dapat dimengerti;
6. Dapat mereflektif pola organisasi.

Pengawasan dapat dilakukan dari beberapa media yakni: melalui laporan, peninjau pribadi, laporan tertulis, dan laporan kepada hal-hal khusus.

2.2.5 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu bentuk dari informasi yang nantinya akan sampai ke pemangku kepentingan yang di dalam laporan keuangan tersebut berisi tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan, selain itu laporan keuangan dapat pula dikatakan sebagai pembanding kinerja-kinerja keuangan di periode sebelumnya.

Menurut Fahmi (2011:21) laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang mendeskripsikan keadaan keuangan suatu perusahaan, dan informasi itu dapat lebih lanjut digunakan sebagai gambaran bagaimana kinerja keuangan perusahaan.

Sadeli (2014:18) juga mengungkapkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang tertulis dan berisi informasi kuantitatif tentang perubahan-perubahan dan bagaimana posisi keuangan, serta apa saja hasil yang sudah dicapai pada periode tertentu.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015), laporan keuangan adalah suatu penyajian kinerja suatu entitas dan posisi keuangan yang terstruktur. Berdasarkan pernyataan tersebut bisa dikatakan laporan keuangan merupakan suatu bentuk catatan tertulis yang di dalam catatan tersebut disampaikan kinerja keuangan dan kegiatan bisnis dari suatu entitas atau organisasi.

Laporan keuangan entitas nirlaba menurut PSAK 45 bertujuan untuk memberikan informasi yang signifikan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak

lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Tujuan laporan keuangan secara rinci adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Sifat dan jumlah aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah sifat dan nilai aset neto;
- c. Hubungan jenis arus kas keluar dan arus masuk serta jumlah sumber daya dalam satu periodenya;
- d. Cara bagaimana entitas nirlaba memperoleh dan menggunakan kas, mendapat pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang memiliki pengaruh pada likuiditasnya;
- e. Usaha jasa entitas nirlaba.

Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang mulai berlaku pada tahun 2020 tertulis bahwa pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada umumnya bertujuan untuk menilai: (a) cara manajemen dalam menjalankan tanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka; (b) informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam memanfaatkan sumber daya tersebut dikoordinasikan melalui laporan keuangan.

Berdasarkan ISAK 35 Laporan keuangan Organisasi Nirlaba laporan keuangan entitas non laba terdiri dari laporan posisi keuangan,

laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.6 Akuntabilitas Laporan Keuangan

G Grey, *et al* (dalam Kholmi, M., 2016) menyatakan bawasannya akuntabilitas membahas mengenai informasi yang diberikan antar dua pihak, pihak pertama merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memberi justifikasi atau penjelasan kepada pihak kedua yang berhak atas pertanggungjawaban itu.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (dalam Kholmi, M., 2016) memberikan pernyataan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu keharusan pihak pengemban amanah untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang sudah menjadi tanggungjawabnya terhadap pihak pemberi amanah yang berhak dan berwenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Prinsip yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasar pada jenis akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2013), yang menyampaikan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua:

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pihak yang lebih tinggi. Pada hal ini dapat diilustrasikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dilakukan kepada masyarakat luas. Pada hal ini dapat diilustrasikan pengelola dana iuran kepada anggota organisasi yang beriuran.

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang membutuhkan akuntabilitas guna mempertanggungjawabkan kinerja organisasi selama periode berjalan. Pertanggungjawaban ditujukan kepada Pemerintah pemberi Hibah dan kepada anggota pramuka. Di sisi lain pertanggungjawaban juga dibutuhkan karena Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang bertugas menjalankan mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Anggota Pramuka. Maka dari itu perumusan hingga hasil kebijakan-kebijakan harus dapat dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal.

2.2.7 Transparansi Laporan Keuangan

Prinsip transparansi (*transparency*) juga merupakan salah satu prinsip yang dijadikan dasar oleh kwartir cabang dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan kwartir cabang. (Dwijowijoto, 2003) transparansi merupakan segala keputusan yang telah diambil dan realisasinya dibuat dan dilaksanakan sesuai porsi hukum dan peraturan yang sudah berlaku.

(Agoes dan Ardana,2009) transparansi merupakan keharusan para pengelola dengan tujuan menerapkan prinsip keterbukaan dalam

penyampaian informasi dan keputusan. Informasi yang disampaikan kepada semua pemangku kepentingan haruslah benar, lengkap, dan tepat waktu yang juga hal tersebut merupakan arti dari keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Tidak boleh ada hal-hal yang ditunda-tunda pengungkapannya dan ditutup-tutupi, dan disembunyikan.

(Mardiasmo dalam Rambu Ana, dkk 2021:65) menyebutkan prinsip-prinsip transparansi terdiri dari:

1. Informatif

Informatif yang dimaksud ialah pemberian arus informasi, berita data, prosep, fakta, dan penjelasan mekanisme kepada *stakeholder* yang memang membutuhkan informasi secara akurat dan jelas.

Informatif juga memiliki indikator, yakni:

- a. Tepat waktu

Yang berarti laporan keuangan yang disajikan haruslah tepat waktu agar nantinya tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan.

- b. Jelas

Informasi yang disediakan dan disampaikan haruslah jelas, agar penerima informasi dapat dengan mudah memahaminya.

- c. Akurat

Informasi yang disajikan harus bebas dari kesalahan, yang artinya informasi tersebut harus dibuat berdasarkan dengan keadaan

lapangan yang sebenarnya terjadi, dan nantinya agar tidak menjerumuskan ke hal yang tidak diinginkan bagi penerima dan pengguna informasi tersebut.

d. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan yang disajikan setidaknya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tiap periode waktu dan tentunya dengan instansi yang sejenis, hal tersebut bertujuan untuk membantu mengukur dan membandingkan kinerja organisasi yang selanjutnya dapat menjadi acuan peningkatan kinerja untuk periode berikutnya.

e. Mudah diakses

Informasi yang disajikan haruslah mudah diakses bagi penerima informasi tersebut, hal itu bertujuan untuk menghilangkan dugaan-dugaan yang tidak diinginkan.

2. Pengungkapan


Adapun indikator sebagai perwujudan dari pengungkapan informasi ke *stakeholder*, yakni:

- a. Susunan pengurus
- b. Kondisi keuangan
- c. Bentuk rencana kegiatan dan hasil kegiatan

Transparansi telah menjadi sebuah keharusan pada sebuah organisasi tidak terkecuali Gerakan Pramuka. Dengan adanya

transparansi maka meningkatlah kepercayaan masyarakat terhadap Gerakan Pramuka.

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2022

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual